



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALO TIYUH, PERANGKAT
TIYUH, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
TIYUH, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh), perlu pengaturan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh, Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pengurus Dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALO TIYUH, PERANGKAT TIYUH, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;

6. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Tiyuh adalah kepala Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
9. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
10. Kepala Tiyuh adalah pejabat pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra pemerintah Tiyuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
13. Pejabat yang berwenang adalah Camat, Kepala Tiyuh dan Ketua BPT;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh;
15. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas;
16. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ibu kota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Tiyuh atas perintah pejabat berwenang;
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk kepentingan Pemerintahan Tiyuh atas perintah pejabat berwenang;

19. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya;
21. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan kepada APB Tiyuh.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Tiyuh;
 - b. Perangkat Tiyuh; dan
 - c. Badan Permasyarakatan Tiyuh.
- (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Pimpinan dan atau anggota lembaga Kemasyarakatan berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Tiyuh.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;
- c. efisien, penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan, pameran dan lain-lain; atau
 - b. ditugaskan untuk menempuh pendidikan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan di luar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi dengan SPT dan SPD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (3) Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengetahui Camat di Kecamatan untuk perjalanan dinas Luar Daerah bagi :
 1. Kepala Tiyuh;
 2. Perangkat Tiyuh;
 3. BPT; dan
 4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh.
 - b. Persetujuan Kepala Tiyuh untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah bagi :
 1. Kepala Tiyuh;
 2. Perangkat Tiyuh; dan
 3. Pimpinan dan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh.
 - c. Persetujuan Ketua BPT untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi pimpinan dan dan atau anggota BPT:
 - d. Mengetahui Kepala Bagian Administrasi Wilayah khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis di luar Daerah bagi :
 1. Kepala Tiyuh;
 2. Perangkat Tiyuh;
 3. BPT; dan
 4. Pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. meliputi uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal;
 - b. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type A, sedangkan uang harian dibayarkan sebesar Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type B;
 - c. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi dan akomodasi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type A, sedangkan uang harian dibayarkan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type B;
 - d. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi, akomodasi dan uang saku ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type A, sedangkan uang harian dibayarkan sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk perjalanan dalam daerah dan uang harian sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk perjalanan luar daerah khusus Type B.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal ke terminal bus dan stasiun dan bandara dan pelabuhan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus dan stasiun dan bandara dan pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Bagi Tiyuh yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus diberlakukan :
 - a. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah alat transportasi dapat menggunakan sistem carter dan sewa dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak tersedia transportasi umum dan dan atau terjadwal;
 - b. Pelayanan transportasi sebagaimana huruf a diperkuat dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.
- (5) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut dengan mempertimbangkan efisiensi dan rasionalitas dilaksanakan secara rombongan bagi personil tim dalam surat tugas perjalanan dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan dan atau di tempat menginap di tempat lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan atau uang saku dan merupakan standar biaya batas tertinggi.
- (2) Biaya transportasi utama angkutan darat, laut udara dan dan atau angkutan sewa dan carter sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dan biaya penginapan dan hotel sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti biaya riil (*at cost*).

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:

- a. tingkat A untuk Kepala Tiyuh dan Pimpinan BPT;

- b. tingkat B untuk untuk Perangkat Desa, Anggota BPT dan pimpinan dan atau lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

PENENTUAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten dan Kota lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari bagi Tiyuh-Tiyuh di Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik terhitung sejak keberangkatan dari Tiyuh masing-masing.
 - b. Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari bagi Tiyuh-Tiyuh di Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Pagar Dewa sejak keberangkatan dari Tiyuh masing-masing.
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari bagi Tiyuh-Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak keberangkatan dari Tiyuh masing-masing.
- (2) Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan atau jadwal dari penyelenggara dan dan atau menyesuaikan jadwal transportasi reguler.

Pasal 10

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan dapat diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transportasi.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APB Tiyuh yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan 80% (delapan puluh persen) 2 (dua) hari sebelum yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan setelah yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan dan kelalaian pelaksana perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Surat Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tanda tangan bendahara serta yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak dan pejabat di tempat yang ditandatangani.
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan Format pada lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Laporan hasil perjalanan dinas
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
 - (3) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.
 - (4) Perkiraan besarnya jumlahnya tarif transportasi perjalanan dinas mengacu kepada standar satuan harga yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangifrekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Berwenang dan pihak yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku; dan atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Kepala Tiyuh menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALO TIYUH,
PERANGKAT TIYUH, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN TIYUH, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



KEPALO TIYUH

Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Tujuan :

4. Maksud :

5. Lamanya : (.) hari, tanggal

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALO TIYUH.....

Nama Lengkap

Mengetahui,
Pejabat Berwenang,

Nama Lengkap



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

KANTOR KEPALO TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Tujuan :

4. Maksud :

5. Lamanya : (.) hari, tanggal

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat Berwenang,

Nama Lengkap

Mengetahui,

Pejabat Berwenang,

Nama Lengkap



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

KANTOR KEPALO TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :

Dari :

Jabatan :

Tanggal : xx 20xx

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka

.....

Dengan ini saya laporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut:

I. Dasar

- a. Surat Perintah Tugas Nomor :
- b. Tanggal :

II. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka

.....

.....

III. Hasil

Dari hasil perjalanan dinas tersebut dapat saya laporkan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. Dst.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Perjalanan Dinas,

NAMA JELAS

BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Tampak Depan



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

KANTOR KEPALO TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

Nomor :

Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1. Pejabat yang memberi perintah : NAMA JELAS

2. Nama pegawai yang diperintah
mengadakan perjalanan dinas : NAMA JELAS

3. a. Jabatan pegawai yang diperintah :
- b. Tingkat menurut perjalanan :

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan :
dari :
- Ke :
- Transportasi menggunakan :

5. Perjalanan Dinas direncanakan :
Selama XX (.....) hari dari tanggal xx s dan d xx.....20xx

6. Maksud mengadakan perjalanan : Sesuai SPT No.

7. Perhitungan Biaya Perjalanan :
a. Atas beban : APB Tiyuh
- b. Pasal Anggaran :

8. K e t e r a n g a n : Lihat sebelah

.....,20xx

PEJABAT BERWENANG,

NAMA JELAS

2. Tampak Belakang

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan
.....	xx-xx- 20xx	Pejabat Berwenang <u>Nama Jelas</u>	xx-xx- 20xx	Pejabat Berwenang <u>Nama Jelas</u>

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan
.....	xx-xx- 20xx	Pejabat yang dituju <u>Nama Jelas</u>	xx-xx- 20xx	Pejabat yang dituju <u>Nama Jelas</u>

PERHITUNGAN RAMPUNG PERJALANAN DINAS

NAMA :

JABATAN :

NOMOR SPT :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET
I.	UANG HARIAN		
	Jumlah @..... xOrg x hari	Rp.	
	@..... xOrg x hari	Rp.	
	Jumlah	Rp.+ Rp.	
II.	BIAYA TRANSPORTASI		
	Rp.	
	Rp.	
	Jumlah	Rp.+ Rp.	
III.	BIAYA PENGINAPAN		
	Rp.	
	Rp.	
	Jumlah	Rp.+ Rp.	
	Total I + II + III	Rp.	

Telah Dibayar Jumlah Uang
Sebesar Rp.

Telah Menerima Jumlah Uang
Sebesar Rp.

Bendahara,

Yang menerima,

.....

.....

Yang Telah dibayarkan semula : Rp.

Sisa kurang dan lebih : Rp.

Telah disetujui,
KEPALA TIYUH

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

KANTOR KEPALO TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
..... tanggal20xx, dengan ini
menyatakan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya transportasi dan atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.
2.	Dst.
Jumlah	

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Tiyuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20xx

Menyetujui :
KEPALO TIYUH

Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

Nama Jelas

Nama Jelas

UANG HARIAN

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	
		A	B
		Kepalo Tiyuh dan BPT	Perangkat Tiyuh dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan
A.	Perjalanan Dalam Daerah	Per hari	Per hari
	Uang Harian : a. Uang Saku b. Uang transportasi lokal c. Uang Makan	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 160.000,- Rp. 100.000,- Rp. 40.000,-
	Jumlah	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-
B.	Perjalanan Luar Daerah	Per hari	Per hari
	Uang Harian : a. Uang Saku b. Uang transportasi lokal c. Uang Makan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 100.000,- Rp. 40.000,-
	Jumlah	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-

STANDAR BIAYA PENGINAPAN DAN HOTEL

No.	Nama Tempat	Satuan	Tingkat Perjalanan A (Rp)	Tingkat Perjalanan B (Rp)
Dalam Daerah				
1.	Kec. Tumijajar	Orang Hari	200.000	200.000
2.	Kec. Tulang Bawang Tengah	Orang Hari	200.000	200.000
3.	Kec. Tulang Bawang Udik	Orang Hari	200.000	200.000
4.	Kec. Pagar Dewa	Orang Hari	200.000	200.000
5.	Kec. Lambu Kibang	Orang Hari	200.000	200.000
6.	Kec. Gunung Terang	Orang Hari	200.000	200.000
7.	Kec. Way Kenanga	Orang Hari	200.000	200.000
8.	Kec. Gunung Agung	Orang Hari	200.000	200.000
9.	Kec. Batu Putih	Orang Hari	200.000	200.000
Luar Daerah				
1.	Aceh	Orang Hari	255,000	255,000
2.	Sumatera Utara	Orang Hari	307,000	307,000
3.	Riau	Orang Hari	280,000	280,000
4.	Kepulauan Riau	Orang Hari	231,000	231,000
5.	Jambi	Orang Hari	190,000	190,000
6.	Sumatera Barat	Orang Hari	253,000	253,000
7.	Sumatera Selatan	Orang Hari	295,000	295,000
8.	Lampung	Orang Hari	256,000	256,000
9.	Bengkulu	Orang Hari	410,000	410,000
10.	Bangka Belitung	Orang Hari	202,000	202,000
11.	Banten	Orang Hari	287,000	287,000
12.	Jawa Barat	Orang Hari	400,000	400,000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang Hari	510,000	510,000
14.	Jawa Tengah	Orang Hari	250,000	250,000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang Hari	310,000	310,000
16.	Jawa Timur	Orang Hari	204,000	204,000
17.	Bali	Orang Hari	558,000	558,000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang Hari	260,000	260,000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang Hari	300,000	300,000

20.	Kalimantan Barat	Orang Hari	239,000	239,000
21.	Kalimantan Tengah	Orang Hari	322,000	322,000
22.	Kalimantan Selatan	Orang Hari	279,000	279,000
23.	Kalimantan Timur	Orang Hari	350,000	350,000
24.	Kalimantan Utara	Orang Hari	350,000	350,000
25.	Sulawesi Utara	Orang Hari	216,000	216,000
26.	Gorontalo	Orang Hari	140,000	140,000
27.	Sulawesi Barat	Orang Hari	260,000	260,000
28.	Sulawesi Selatan	Orang Hari	274,000	274,000
29.	Sulawesi Tengah	Orang Hari	259,000	259,000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang Hari	320,000	320,000
31.	Maluku	Orang Hari	247,000	247,000
32.	Maluku Utara	Orang Hari	280,000	280,000
33.	Papua	Orang Hari	297,000	297,000
34.	Papua Barat	Orang Hari	270,000	270,000

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM